

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 18 TAHUN 2023  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TENAGA PENDIDIK  
NONFORMAL DAN KEAGAMAAN NONFORMAL, PETUGAS PERAWAT JENAZAH  
DAN PETUGAS KEMAKMURAN TEMPAT IBADAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa tenaga pendidik nonformal, tenaga pendidik keagamaan nonformal, perawat jenazah dan marbot sangat berperan untuk pembangunan rohani bangsa dalam kehidupan sosial bermasyarakat, demikian pula dengan marbot sebagai bagian yang tidak terpisah dalam pelaksanaan ibadah dan kemakmuran masjid menjadi memberi peran dan fundamental dari sisi spiritual;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran, fungsi serta kinerja tenaga pendidik nonformal, tenaga pendidik keagamaan nonformal, perawat jenazah dan petugas kemakmuran tempat ibadah maka perlu diberikan honorarium;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium bagi Tenaga Pendidik Nonformal dan Keagamaan Nonformal, Petugas Perawat Jenazah dan Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah



- Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 7);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  11. Peraturan Wali Kota Nomor 73 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 73);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TENAGA PENDIDIK NONFORMAL DAN KEAGAMAAN NONFORMAL, PETUGAS PERAWAT JENAZAH DAN PETUGAS KEMAKMURAN TEMPAT IBADAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.



2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
7. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
8. Tenaga Pendidik adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal maupun nonformal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Petugas Perawat Jenazah adalah adalah seseorang yang mempersiapkan peralatan dan tempat untuk memandikan jenazah, melaksanakan pemakaman dan membimbing ketika seseorang sedang sakaratul maut.
10. Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah adalah seseorang yang diberi tugas khusus oleh pengurus tempat ibadah secara teknis bertanggungjawab terhadap kebersihan, keamanan dan kelestarian lingkungan tempat ibadah serta menyiapkan segala hal teknis jika tempat ibadah ada kegiatan tertentu.
11. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan setiap bulan sesuai dengan tarif yang ditetapkan.

## Pasal 2

- (1) Maksud dari disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk menjadi pedoman serta memberikan informasi dan pemahaman tentang teknis pemberian honorarium kepada tenaga pendidik nonformal dan keagamaan nonformal, petugas perawat jenazah dan petugas kemakmuran tempat ibadah di daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan peningkatan kesejahteraan bagi penerima honorarium guna mencapai tujuan pendidikan unggul di daerah.



## BAB II PEMBERIAN HONORARIUM

### Pasal 3

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada:
  - a. Tenaga Pendidik Lembaga Pendidikan Al Qur'an;
  - b. Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah;
  - c. Tenaga Pendidik Raudhatul Adfa;
  - d. Tenaga Pendidik Sekolah Minggu;
  - e. Tenaga Pendidik Pos Paud;
  - f. Tenaga Pendidik Himpaudi;
  - g. Petugas Perawat Jenazah; dan
  - h. Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah
- (2) Pemberian Honorarium dapat diberikan setelah penerima honorarium melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan surat tugas.
- (3) Pemberian Honorarium dapat diberikan setiap bulan.

### Pasal 4

- (1) Besaran Honorarium yang diberikan berpedoman pada standar harga satuan atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III MEKANISME USULAN PENERIMA HONORARIUM

### Pasal 5

- (1) Lembaga Pembina pada masing-masing lembaga pendidikan nonformal, pendidikan keagamaan nonformal, petugas perawat jenazah dan petugas kemakmuran tempat ibadah mengajukan usulan penerimaan honorarium melalui koordinator.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Lurah dan Camat.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan usulan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan melampirkan data dukung.



- (4) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Wali Kota Semarang menetapkan penerima honorarium sebagaimana usulan dimaksud dengan Surat Keputusan Wali Kota.
- (6) Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat pada tiap-tiap tahun anggaran.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 6

- (1) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Tenaga Pendidik Lembaga Pendidikan Al Qur'an, Tenaga Pendidik Madrasah Diniyah, Tenaga Pendidik Raudhatul Adfa, Tenaga Pendidik Sekolah Minggu, Tenaga Pendidik Pos Paud, Tenaga Pendidik Himpaudi:
    1. menghadiri/mengikuti kegiatan belajar mengajar, pelatihan, rapat, musyawarah serta kegiatan lainnya;
    2. melaksanakan koordinasi/konsultasi ke Bagian Kesejahteraan Rakyat, Perangkat Daerah, atau Pemerintah Daerah;
    3. melaksanakan rapat rutin bulanan maupun berkala; dan
    4. melaksanakan aktifitas kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, seni dan budaya dan peringatan hari besar keagamaan.
  - b. Petugas Perawat Jenazah:
    1. menghadiri/mengikuti kegiatan pelatihan, rapat, musyawarah serta kegiatan lainnya;
    2. melaksanakan koordinasi/konsultasi ke Bagian Kesejahteraan Rakyat, Perangkat Daerah, atau Pemerintah Daerah;
    3. melaksanakan rapat rutin bulanan maupun berkala; dan
    4. memandikan, hingga talqin, mempersiapkan peralatan dan tempat untuk memandikan jenazah, mengkafani, dan menshalatkan sampai dengan jenazah dimakamkan.
  - c. Petugas Kemakmuran Tempat Ibadah:
    1. menghadiri/mengikuti kegiatan pelatihan, rapat, musyawarah serta kegiatan lainnya;
    2. melaksanakan koordinasi/konsultasi ke Bagian Kesejahteraan Rakyat, Perangkat Daerah, atau Pemerintah Daerah;
    3. melaksanakan rapat rutin bulanan maupun berkala; dan



4. mengelola administrasi tempat ibadah, membersihkan tempat ibadah, melakukan perbaikan kerusakan ringan dan membersihkan saluran air, menjadi panitia dalam kegiatan tempat ibadah dalam rangka hari besar keagamaan, menjaga keamanan tempat ibadah.

BAB V  
PENDANAAN  
Pasal 7

Pemberian Honorarium bersumber dari APBD.

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN  
Pasal 8

- (1) Penerima Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaporkan pertanggungjawaban kepada Wali Kota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berupa:

- a. laporan kegiatan; dan
- b. daftar penerimaan honorarium.

BAB VII  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 10

Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan; dan
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesejahteraan sosial



BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang bersifat teknis pelaksanaannya diatur oleh Perangkat Daerah terkait.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 6 Maret 2023  
WALI KOTA SEMARANG,

ttd


HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 6 Maret 2023  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

ttd

ISWAR AMINUDDIN  
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 18

salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Dyah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001

